

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak terlepas dari ruang lingkup kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan warisan atau harta peninggalan adalah masalah krusial yang pasti dialami oleh hampir semua orang. Hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang apa-apa yang harus terjadi dan harus dilakukan terhadap harta kekayaan milik seseorang yang telah meninggal dunia atau secara sederhana, hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.

Pada hakikatnya, agama Islam telah mengatur atau meletakkan aturan serta hukum mengenai pembagian harta warisan atau peninggalan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Melalui hukum Syara', agama Islam telah menetapkan hak milik baik laki-laki atau perempuan seperti perpindahan harta peninggalan kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia, (QS. An nisa [4], 11).

Namun, berkaitan dengan hal tersebut, pada faktanya Negara Indonesia belum mempunyai hukum waris yang dapat diterapkan secara seragam diseluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya, yakni perbedaan Kultur budaya, agama, suku hingga perbedaan latar belakang.

Di wilayah Negara Indonesia, hukum waris terbagi menjadi 3, yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata atau Barat sebagaimana yang tercantum didalam Burgerlijk Wetbook (BW). Keanekaragaman ini semakin jelas terlihat sebab hukum waris adat yang berlaku tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari beberapa macam dimana mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan di Indonesia.

Salah satu keanekaragaman sistem hukum waris tersebut ialah seperti yang terdapat didalam Masyarakat adat melayu di Desa Samustida, Kecamatan, Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Desa Samustida merupakan sebuah nama desa di kecamatan Teluk Keramat, kabupaten Sambas. Terletak agak ke timur dari Sungai Serabek, dan di sisi jauh sebelah barat Sungai Tempapan, desa ini terletak di pojok kecamatan Teluk Keramat, sebelah utara berbatasan dengan desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh, sebelah timur berbatasan dengan desa Tempapan Hulu dan Tempapan Kuala Kecamatan Galing, sebelah selatan dengan desa Teluk Kembang, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Sungai Serabek, desa Sayang Sedayu, desa Pipit Teja dan desa Matang Segantar.

Desa Samustida berjarak kira-kira 15 kilometer ke utara dari Kota kecamatan Teluk Keramat, Sekura, dan lebih kurang 35 km arah barat-laut dari Kota kabupaten Sambas. Jarak ke Kota kecamatan bisa ditempuh selama 20 menit dan 1 jam perjalanan ke Kota kabupaten. Desa ini berjarak 3 km dari jalan beraspal terdekat. Ditengah desa ini mengalir sebuah sungai yang secara historis bermakna bagi masyarakat setempat, yaitu Sungai Sangek. Nama sungai inilah yang kemudian menjadi Nama depan dari semua permukiman yang tersebar dari

hilir sampai hulu. Desa Samustida terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Bina Tani, Bungoran, Bina Karya, Kaliampuk dan Tabaran., yang kemudian dibagi lagi dalam 20 RT yang tersebar di empat perkampungan terpisah, yaitu Sangek Tebat, Sangek Kaliampuk, Sangek Bindang dan Sangek Duyung.

Kali ini penulis akan mengangkat tentang perbandingan sistem kewarisan Islam dengan sistem kewarisan masyarakat melayu di salah satu desa di kabupaten Sambas yaitu di Desa Samustida. Adapun beberapa masyarakat Melayu yang pernah melangsungkan sistem pembagian warisan menggunakan sistem warisan adat yang sering digunakan di Desa Samustida, sebagai contoh pembagian harta warisan yang dilakukan dalam keluarga Bapak Sehan (65 tahun) pada tahun 2019 silam. Dalam hal ini yang menjadi ahli warisnya adalah istrinya yang bernama Tiasih (60 tahun) dan 5 orang anaknya, yakni Koli (34 tahun), Nian (32 Tahun), Sudi (30 Tahun), Rayani (29 tahun) dan Samsul (28 tahun). Dalam pembagian warisan tersebut tiap-tiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama banyak karena pembagian warisan tersebut menggunakan bagian perbandingan 1:1, yang disaksikan oleh bapak Pemuka Agama dan Tokoh Adat Melayu. Pembagian warisan tersebut dilaksanakan menggunakan sistem kekeluargaan yang sebelumnya telah disepakati oleh pihak keluarga dan penerima warisan tersebut sesuai ketentuan hukum waris adat yang telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat melayu di Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.

Pola kehidupan masyarakat yang beragam juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan dampak hukum yang berbeda pula khususnya di

bidang kewarisan. Hal ini tergambar jelas dengan banyaknya golongan terutama yang menyangkut sifat kemasyarakatannya. Pada umumnya sifat-sifat tersebut ialah Patrilineal, Matrilineal dan Parental atau Bilateral. Ketiga sifat tersebut sangat erat kaitannya dengan dengan masalah keluarga sehingga dalam artian masalah warisan ini tidak terlepas kaitannya dengan masalah keluarga. Atas dasar hal tersebut, hukum waris pada hakikatnya memang sangat berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum. Salah satunya dengan adanya peristiwa kematian, maka akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, salah satunya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Atas dasar penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut maka diaturlah oleh sebuah aturan yang disebut hukum waris.

Sistem pembagian warisan yang diterapkan oleh masyarakat melayu Sambas di Desa Samustida pada dasarnya mempunyai perbedaan dengan sistem pembagian warisan dalam Islam. Sebab sistem pembagian warisan yang diterapkan oleh masyarakat adat Melayu di Desa Samustida ialah tergantung dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak keluarga sebelumnya. Dimana bagian warisan antara laki-laki dan perempuan didalam ketetapan tertulis hukum islam adalah 2:1, namun jika di Desa Samustida antara bagian waris antara laki-laki dan perempuan mayoritas menggunakan perbandingan 1:1. Meskipun sudah ada bagian yang pasti, namun bagian tersebut baik dalam hukum waris Islam maupun waris masyarakat adat di desa Samustida tidaklah

mengikat, artinya bagian masih bisa berubah-ubah tergantung dari faktor kesepakatan, kesepakatan dan keadilan antara ahli waris.

Oleh sebab itu, masalah ini sangatlah penting untuk di teliti, sebab jika pembagian warisan di rasa tidak adil, maka akan menyebabkan sengketa atau konflik yang terjadi diantara ahli waris, sekaligus untuk mengenal lebih dalam sistem pembagian warisan islam dan sistem pembagian warisan masyarakat adat melayu di Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas serta mengkaji lebih luas hukum waris adat yang ada di Indonesia. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN KEWARISAN ISLAM DENGAN KEWARISAN MASYARAKAT ADAT MELAYU SAMBAS DI DESA SAMUSTIDA KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Perbandingan Sistem Kewarisan Islam dengan Kewarisan Masyarakat Adat Melayu Sambas Di Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas?”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis sistem pembagian warisan menurut hukum waris Islam dan hukum waris masyarakat adat Melayu Sambas di Desa Samustida.
2. Untuk menganalisis penyebab perbedaan pembagian waris Islam dan waris masyarakat adat Melayu Sambas di Desa Samustida.

3. Untuk menganalisis perbandingan sistem pembagian waris Islam dan waris masyarakat adat Melayu Sambas di Desa Samustida.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian mengenai sistem pembagian kewarisan menurut Islam dengan waris masyarakat adat Melayu Sambas di Desa Samustida secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini menambah wawasan serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada hukum perdata khususnya bagi fakultas hukum di Universitas Tanjungpura tentang perbandingan sistem pembagian warisan menurut hukum waris Islam dan hukum waris masyarakat adat Melayu Sambas di Desa Samustida.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, praktisi hukum dan pihak yang terlibat dalam sistem pembagian warisan menurut hukum waris Islam dan hukum waris masyarakat adat Melayu Sambas di Desa Samustida.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),¹ pengertian hukum kewarisan disebutkan didalam pasal 171 ayat (a) yang berbunyi “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta

¹H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademi Pressindo, Jakarta, 2004, h 12.

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing." Hukum kewarisan dalam hal ini ialah mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya. Dengan demikian jelas bahwa hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang cara-cara peralihan hak milik atas harta warisan dari tangan pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan besar bagiannya.²

Menurut pendapat saya, hukum kewarisan adalah aturan pembagian harta peninggalan dari seorang pewaris kepada ahli waris yang sudah ditetapkan masing-masing bagiannya. Meski demikian, jika mengarah pada fakta terkait hukum waris yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, sebagian besar tidak terpaku kepada ukuran bagian yang sudah ditetapkan melainkan berdasarkan kesepakatan yang terjadi saat waktu sudah dibagikannya harta warisan.

²Cermati, 2022, "Pengertian dan Ragam Hukum Warisan di Indonesia", Serial Online November, available from: URL: <https://www-cermati-com.cdn.ampproject.org>, diakses jam 11.04 WIB, pada tanggal 7 Desember 2022.

Dari beberapa defenisi tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa untuk terjadinya pewarisan maka di isyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum. Hal ini sebagaimana yang telah di tentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum ataupun takdir.³ Para ulama menetapkan bahwa mempelajari ilmu Faraidh adalah Fardhu Kifayah, artinya jika didalam suatu masyarakat atau perkampungan tidak ada yang mempelajari ilmu Faraidh tersebut maka berdosa bagi semua orang-orang yang berada di kampung itu.⁴ Ilmu *Faraidh* adalah penentuan bagian ahli waris atau ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syari'at Islam.⁵ Kemudian, Allah SWT menetapkan hak kewarisan dalam Al-Qur'an dalam angka yang pasti (*Faraidh*), yaitu $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{3}$; dan $\frac{1}{6}$. Namun, jika masih ada yang mempelajari walaupun hanya satu atau dua orang saja, maka terlepaslah semuanya dari dosa. Atas dasar hal tersebut istilah *Faraidh* tidak dapat dipisahkan dengan kewarisan (hal yang berhubungan dengan waris atau warisan).⁶

Disamping itu, apabila hukum waris mampu dipelajari dengan baik dan benar maka akan bermanfaat dengan baik bagi dirinya maupun untu masyarakat luas. Tidak jarang terjadi masalah keluarga sebab persoalan

³MA RI, 2011, **Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan KHI Serta Pengertian Dalam Pembahasannya**, h 191.

⁴Amin Husein Nasution, 2014, **Hukum Kewarisan**, Cet 3, PT RajaGrafindo, Jakarta, h 49.

⁵Amir Syarifuddin, 2011, **Hukum kewarisan Islam**, Edisi Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, h 43.

⁶A. Kadir, 2016, **Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam**, Cet 1, Amzah, Jakarta, h 9.

membagi waris, karena salah satu diantara keluarga itu tidak mengerti mengenai pembagian waris didalam agama. Oleh karena itu seringkali kasus ini sampai berangkat ke pengadilan. Maka dari itu pentinglah untuk mempelajari hukum kewarisan dengan baik dan benar.⁷

Konflik akibat perebutan harta warisan masih banyak terjadi hingga saat ini. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa alasan seperti kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Selain itu, penyebabnya ialah problem yuridis yang berkenaan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Konfigurasi hukum yang beragam tersebutlah yang kemudian tentunya akan membawa pada konsekuensi yang berlanjut. Atas dasar perbedaan konfigurasi tersebut, ahli waris nantinya akan dihadapkan kepada minimal dua pilihan yuridis. Jika masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga memilih sistem hukum waris yang berbeda, tentunya akan memungkinkan terjadinya polemik antara ahli waris dan yuridis. Hal ini terjadi karena masing-masing dari ahli waris memiliki argument yang sangat kuat tentang keyakinannya terhadap penentuan atau pilihan dalam hukum waris.⁸

Pembagian warisan dalam islam mempunyai filsafat yang dalam dan hikmat yang tinggi. Pembagian warisan ini diatur sedemikian rupa, sesuai dengan keadilan sosial dan tugas masing-masing ahli waris. Dengan adanya

⁷Mohammad Muhibbin & Abdul Wahid, 2022, **Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, h 18.

⁸Akhmad Haries, “*Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat*”, (Vol. 6 No. 2, 2014) h 217.

pembagian pusaka itu, maka harta benda tidak bertumpuk ditangan seorang saja, melainkan merata kepada keluarga karib serta kerabat, untuk pembangunan masyarakat yang kuat.⁹

Selanjutnya, baik dalam sistem kewarisan Islam maupun sistem kewarisan adat pastinya sama-sama memiliki asas bilateral dan asas individual. Namun, kendati demikian kedua asas tersebut, yakni antara sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat pada masyarakat adat melayu sambas di Desa Samustida tidaklah sama. Sebagai contoh ialah dalam pembagian 1:1 yang dilakukan oleh masyarakat adat melayu Sambas di Desa Samustida dalam pembagian antara waris laki-laki dan perempuan yang dibagi sama rata, hal ini berbeda dengan hukum islam yang kita ketahui membagi dengan bagian 2:1 khususnya antara anak laki-laki dan perempuan.¹⁰ Salah satu sebabnya ialah nafkah perempuan telah ada yang menanggung, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki dan keluarganya laki-laki lain, yang wajib memberi nafkah kepadanya. Sedangkan pada sistem kewarisan adat pada masyarakat adat melayu di Desa Samustida, banyaknya bagian laki-laki dan perempuan ialah sama rata antara laki-laki dan perempuan tanpa dibeda-bedakan. Sistem pembagian kewarisan semacam ini sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat adat melayu Sambas di Desa Samustida. Selain itu, jika pada hukum kewarisan Islam, terbukanya

⁹Mahmud Yunus, 1989, **Hukum Warisan Dalam Islam**, Cet 5, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, h 88.

¹⁰Muhammad Ali as-Shabuni, 1988, **Hukum Waris Dalam Syari'at Islam**, Cet 1, CV Diponegoro, Bandung, h 23.

warisan jika ada pewaris yang meninggal dunia. Sedangkan pada masyarakat adat melayu Sambas di Desa Samustida, terbukanya warisan tidak harus menunggu pewaris meninggal dunia terlebih dahulu.

Sebagian besar masyarakat adat Melayu Sambas di Desa Samustida membagikan warisan kepada anak-anaknya tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan maka dibagikan secara perorangan dengan bagian yang sama yaitu 1:1, meski demikian, ada juga yang menggunakan perbandingan bagian tergantung kesepakatan, keadilan, kerelaan dan kemampuan serta kondisi ahli waris tersebut. Jadi dengan kata lain banyaknya bagian tersebut tidaklah mengikat.

2. Kerangka Konsep

Hukum kewarisan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab dengan adanya hukum kewarisan, maka manusia bisa mendapatkan pemahaman yang baik dan benar terhadap pembagian warisan sehingga konflik yang sering muncul dalam pembagian harta warisan dapat di hindarkan. Hukum warisan yang terdapat di Indonesia tidaklah sejenis melainkan beragam, yakni Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata atau Barat sebagaimana yang tercantum didalam Burgerlijk Wetbook (BW). Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan atau harta peninggalan milik seseorang yang telah meninggal dunia dan mengalihkannya kepada orang yang masih hidup.

Berbicara mengenai perbandingan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat dalam hal ini, sistem hukum kewarisan Islam tentunya berbeda dengan sistem hukum kewarisan adat khususnya hukum waris adat yang terdapat didalam masyarakat adat melayu Sambas di Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Sistem pembagian kewarisan Islam sebagaimana yang kita ketahui secara tertulis ialah berdasarkan dengan perbandingan bagian laki-laki yang lebih banyak dari pada perempuan yaitu 2:1. Sedangkan sistem pembagian kewarisan masyarakat adat Melayu Sambas di Desa Samustida adalah mayoritas menggunakan pembagian 1:1, karena tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari kata metodologi yang berarti tentang jalan yang ditempuh untuk memperoleh pemahaman tentang sasaran yang telah diciptakan sebelumnya.¹¹

Menurut Bambang Sunggono, metode penelitian hukum adalah segala cara dalam rangka ilmu kepada kesatuan pengetahuan.¹² Tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang

¹¹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, **Metodologi Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, h 3.

¹²Bambang Sunggono, 2010, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 10.

satu dengan gejala yang lain. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Normatif yang bersifat Deskriptif Analitis. Metode Normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud dengan metode penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum” yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan¹³.

Berdasarkan penelitian hukum normatif tersebut, penulis memfokuskan pada penelitian perbandingan hukum, untuk menjawab masalah tersebut dilakukan dengan mempelajari masalah dan mengintervensi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Jenis Pendekatan

Didalam penelitian hukum normatif, umumnya mencakup 7 (Tujuh) macam pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Kasus (The Case Approach)

¹³Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h 6.

- b. Pendekatan perundang-Undangan (The Statute Approach)
- c. Pendekatan Fakta (The Fact Approach)
- d. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual Approach)
- e. Pendekatan Frasa (Words & Phrase Approach)
- f. Pendekatan Sejarah (Historical Approach)
- g. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)¹⁴

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan dua pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu :

- a. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analitical & Conseptual Approach*)

Pendekatan Analisis Konsep Hukum yang dimaksud adalah dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan masalah ini.

- b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara peraturan hukum tersebut.

¹⁴Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019, "**Pedoman Penulisan Skripsi**", Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- AL-Qur'an dan Hadist
- Ijma (Ijtihad dan Qiyas) Ulama
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, menyebutkan bahan hukum sekunder sebagai berikut: “Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya, untuk mencari istilah-istilah dalam rangka menjelaskan hal-hal yang digunakan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik yaitu:

a. Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvertasi dan mempelajari bahan-baha hukum, doktrin-doktrin dan data sekunder lainnya. Data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris Islam, huku, dan hukum waris adat, dan kepustakaan lain yang relevan dengan penelitian ini. Pengolahan data studi pustaka dengan cara dibaca, dikaji dan dikelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

¹⁵Peter Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Perdana Media Group, Jakarta, h 141.

b. Wawancara dan Observasi

Penulis menggunakan wawancara terpimpin (*Guided Interview*). Dalam wawancara tersebut penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun atau mengadakan kontak langsung melalui ¹⁶pengambilan data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun penulis mewawancarai beberapa orang yang memiliki keterkaitan dalam memberikan informasi mengenai penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemuka Agama Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.
2. Tokoh Adat Melayu Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.
3. Masyarakat yang sudah pernah melakukan pembagian waris di Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Didalam penelitian ini penulis mengambil sampel 3 keluarga yakni keluarga Bapak Koli (2019), keluarga Bapak Unan (2019) dan keluarga Bapak Iswan (2020).

Selanjutnya, kegiatan penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung, yakni teknik pengumpulan data berupa pengamatan langsung oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan tanpa perantara alat terhadap gejala-gejala di masyarakat dan variabel yang menjadi bahan

¹⁶Sumadi Suryabrata, 2014, **Metode Penelitian**, Edisi 2, PT RajaGrafindo, Jakarta, h 39.

penelitian. Menurut Sugiyono dalam bukunya Irawan Soeharto, observasi partisipan adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dimana peneliti melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan subjek dalam lingkungannya dengan mengumpulkan data secara sistematis dari data yang diperlukan. Sehingga tidak dianggap orang asing, melainkan sudah warga sendiri.¹⁷ Observasi dilakukan oleh penulis selama kurang lebih 1 tahun, yaitu dimulai pada Januari 2022.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengubah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah teknik analisis tanpa menggunakan perhitungan sama sekali. Artinya sumber data yang diolah berasal dari selain

¹⁷Irawan Soeharto, 2004, **Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya**, Remaja Rosdakarya, Bandung, h 69.

skoring angka, seperti rekaman, catatan, tinjauan pustaka, partisipasi dan wawancara.¹⁸

¹⁸Binar Academy, 2020, "Teknik Analisis Data: Pengertian, dan Jenis yang Wajib Diketahui", Serial Online April, available from: URL: <https://www.binaracademy.com/blog/teknik-analisis-data>, diakses jam 08.30 WIB, pada tanggal 28 Oktober 2022.